

**KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJUDIAN SABUNG AYAM  
(PUTUSAN NOMOR 345/PID.B/2014/PN DPS)**

***JURIDICAL ANALYSIS REGARDING COCKFIGHTING GAMBLING  
(DECISION NUMBER 345/PID.B/2014/PN DPS)***

Ni Made Tia Suryantini

[tiasuryantini04@gmail.com](mailto:tiasuryantini04@gmail.com)

Pembimbing 1 : I Wayan Rideng.

[wayanrideng1965@gmail.com](mailto:wayanrideng1965@gmail.com)

Pembimbing 2 : Kade Richa Mulyawati.

[kade.richa@gmail.com](mailto:kade.richa@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini mengkaji secara yuridis tindak pidana perjudian sabung ayam melalui analisis Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps. Isu utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan perjudian sabung ayam dalam hukum positif Indonesia dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus, hasil kajian menunjukkan bahwa perjudian sabung ayam secara tegas dilarang dalam Pasal 303 dan 303 bis KUHP, yang diperkuat oleh UU No. 7 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1981 yang menutup celah legalisasi perjudian meskipun dengan dalih adat atau budaya. Dalam putusan yang dianalisis, Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan kepada para terdakwa karena terbukti secara sah memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum tanpa izin. Meskipun memenuhi syarat pembuktian formal, putusan ini dinilai memiliki efek jera yang lemah bagi masyarakat luas karena hukuman yang relatif ringan dibandingkan dengan skala perjudian yang terjadi. Penelitian ini menyarankan perlunya penegakan hukum yang lebih konsisten dan pengalihan ekspresi budaya ke arah kegiatan yang lebih produktif tanpa unsur taruhan.

**Kata Kunci:** Perjudian, Putusan Hakim, Sabung Ayam.

## ABSTRACT

*This research provides a juridical analysis of cockfighting gambling through a case study of the Denpasar District Court Decision Number 345/Pid.B/2014/PN Dps. The study focuses on two primary issues: the legal regulation of cockfighting gambling within Indonesia's positive law and the judicial considerations used by judges in sentencing. This research employs normative legal research methods with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach. The findings indicate that cockfighting gambling is explicitly prohibited under Articles 303 and 303 bis of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as Law No. 7 of 1974 and Government Regulation No. 9 of 1981, which invalidate any claims of legality based on traditional or customary grounds. In the analyzed decision, the Panel of Judges sentenced the defendants to two months in prison for intentionally providing gambling opportunities to the public without a permit. While the verdict satisfies formal evidentiary requirements, the study concludes that such relatively light sentences may fail to provide a strong deterrent effect given the scale of the gambling operations. The research emphasizes the need for consistent law enforcement and a shift from harmful gambling practices toward productive social activities.*

**Keywords:** *Gambling, Judicial Decision, Cockfighting.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), memegang mandat konstitusional untuk menjunjung tinggi supremasi hukum dan menjaga ketertiban umum. Dalam upaya mewujudkan stabilitas sosial tersebut, negara melalui politik hukum pidana menetapkan perjudian sebagai bentuk penyimpangan sosial yang harus ditindak tegas (Herlyanty Y. A. Bawole & Grace Y. Bawole, 2024). Perjudian, termasuk praktik tradisional seperti sabung ayam, dikategorikan sebagai patologi sosial karena mengandung unsur spekulatif yang merusak moralitas, memicu perilaku konsumtif, dan mengganggu ketahanan ekonomi masyarakat. (Muchamad Ilham Tantowi & Imama Makhali, 2024). Meskipun sering kali dibalut dengan dalih

hiburan atau tradisi rekreatif, keberadaan taruhan berupa uang atau barang berharga secara yuridis mengubah aktivitas tersebut menjadi tindak pidana yang dapat memicu disintegrasi sosial dan kerumunan yang tidak terkendali (Kartono, K., 2009).

Perjudian merupakan salah satu fenomena kriminalitas yang kerap dijumpai dalam kehidupan sosial. Merujuk pada pemikiran Kartini Kartono, praktik ini dipahami sebagai tindakan sengaja mempertaruhkan aset berharga dengan kesadaran penuh akan adanya risiko demi mencapai ekspektasi tertentu. Kegiatan ini biasanya termanifestasi dalam berbagai ajang kompetisi, permainan, atau situasi apa pun yang hasil akhirnya masih bersifat spekulatif. (Kartono, K., 2009). Dengan kata lain, perjudian melibatkan unsur ketidakpastian dan harapan akan keuntungan dari suatu kejadian yang belum tentu hasilnya.

Dalam praktiknya, sabung ayam telah bergeser dari kegiatan ritual menjadi ajang spekulatif yang melibatkan taruhan uang. Kondisi ini menciptakan dilema hukum, di mana budaya lokal berhadapan langsung dengan norma nasional yang bersifat universal. Secara normatif, negara telah mengonstruksikan larangan perjudian dalam hukum positif Indonesia, terutama melalui Pasal 303 dan Pasal 303 bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) (Gianiddo Marcelino Prang, 2019). Pengaturan ini secara komprehensif menjangkau setiap orang yang menawarkan, menyelenggarakan, maupun ikut serta dalam aktivitas perjudian. Norma hukum ini berfungsi sebagai instrumen preventif untuk melindungi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dari dampak destruktif perjudian yang bersifat sistemik seperti jeratan utang dan potensi tindak kriminal lanjutan (Zulkifli Ismail, 2019).

Namun, Pasal 303 KUHP sering kali berbenturan dengan dilema sosial-budaya, terutama pada masyarakat yang memiliki tradisi sabung ayam yang kuat seperti di Bali. Transformasi sabung ayam dari ritual adat menjadi ajang spekulasi menciptakan benturan antara norma hukum nasional yang universal dengan praktik lokal yang partikular. (Zulkifli Ismail, 2019). Dalam konteks yuridis, keberadaan delik perjudian tidak dapat dianulir oleh alasan tradisi jika unsur-unsur pidananya

telah terpenuhi. (Ferdin Okta Wardana, 2022). Salah satu contoh nyata penegakan hukum terhadap fenomena ini tercermin dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps, di mana majelis hakim harus memposisikan hukum positif di atas praktik sosiologis yang berkembang di wilayah tersebut

Penelitian ini memfokuskan kajian pada analisis putusan tersebut guna memahami rasio *decidendi* atau alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutus perkara sabung ayam. Hal ini menjadi krusial untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan tindak pidana perjudian sabung ayam dalam hukum positif di Indonesia serta bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap kasus perjudian sabung ayam dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps. Melalui pengkajian ini, diharapkan dapat terungkap bagaimana pengadilan menyelaraskan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam menghadapi tindak pidana yang memiliki akar budaya (Karli et al., 2023). Seluruh uraian tersebut melandasi penulis untuk melakukan penelitian mendalam dengan judul: **“KAJIAN YURIDIS TENTANG PERJUDIAN SABUNG AYAM (PUTUSAN NOMOR 345/PID.B/2014/PN DPS)”**.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang menitikberatkan pada pengkajian norma-norma hukum positif, doktrin, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses ilmiah untuk menemukan aturan, prinsip, dan doktrin hukum yang relevan guna menjawab isu hukum yang dihadapi secara teoretis dan doctrinal (Sabalino, 2022). Untuk mencapai objektivitas dalam menjawab rumusan masalah, penelitian ini menerapkan dua pendekatan utama, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang terkait, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

yang merujuk pada pandangan para sarjana hukum guna membangun argumentasi yang fundamental (Suma et al., 2021).

Sumber bahan hukum yang digunakan diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama yang saling melengkapi (Nugroho et al., 2020). Bahan hukum primer yang mencakup peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen resmi negara, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Belanda: *Wetboek van Strafrecht*, WvS), serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai kodifikasi hukum pidana nasional yang baru. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkaya analisis melalui literatur hukum, jurnal ilmiah, pendapat para ahli, serta putusan pengadilan yang relevan sebagai referensi akademik. Sumber hukum sekunder meliputi putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kasus-kasus hukum yang relevan, Sementara itu, bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia dimanfaatkan sebagai instrumen penunjang untuk memperjelas istilah atau konsep hukum agar diperoleh interpretasi yang akurat dan sistematis. Bahan hukum tersier merupakan sumber penunjang yang berfungsi untuk memperjelas, melengkapi, atau memberikan konteks tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah, mencatat, dan mengorganisir berbagai sumber tertulis serta dokumen resmi yang relevan secara sistematis. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-normatif (Atikah, 2022). Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan secara jelas dan terstruktur mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta memanfaatkannya sebagai landasan untuk memecahkan permasalahan yang menjadi fokus kajian. Melalui metode ini, penelitian diharapkan dapat menghasilkan kesimpulan hukum yang sah, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam dalam Hukum Positif di Indonesia

Kerangka hukum yang mengatur perjudian di Indonesia bersifat hierarkis dan terintegrasi, dimulai dari definisi fundamental dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP WvS) hingga regulasi pelaksana yang melarangnya secara menyeluruh. Berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi:

*“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhanlainnya.”*

Dengan kata lain, perjudian didefinisikan sebagai setiap permainan yang kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka atau Kemahiran pemain, termasuk segala bentuk pertaruhan dalam perlombaan. Kebijakan ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang melakukan reorientasi status hukum perjudian dari sekadar pelanggaran menjadi kejahatan (*misdrifven*). Implikasi dari transformasi yuridis ini adalah penguatan sanksi pidana guna memberikan efek jera serta menertibkan penyakit masyarakat secara komprehensif di seluruh wilayah kedaulatan negara (Munawar, 2019).

Menurut R. Soesilo, yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 303 KUHP Adalah pertama, Pihak yang memfasilitasi atau menyelenggarakan aktivitas pertaruhan dengan menjadikannya sebagai sumber pendapatan utama dalam kesehariannya (sumber nafkah). Kedua, orang yang mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum (walaupun bukan sebagai mata pencaharian, tapi dibuka untuk publik). Ketiga, orang yang turut campur (membantu) dalam perusahaan perjudian tersebut. Pasal ini menegaskan bahwa perjudian Adalah kejahatan jika dilakukan sebagai profesi (bandar) atau dibuka untuk umum tanpa izin. Melalui klasifikasi ini, norma hukum tersebut mengukuhkan bahwa perjudian

dikategorikan sebagai delik kejahatan apabila dilakukan dalam kapasitas profesional (seperti bandar) atau diakses oleh masyarakat umum tanpa adanya otoritas legal (Soesilo, 1991).

Ketentuan Pasal 303 ayat (1) KUHP secara spesifik menargetkan subjek hukum yang berperan sebagai penyelenggara, bandar, atau pihak yang menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian (pencarian). Delik ini memuat unsur subjektif berupa kesengajaan (*opzet*), di mana pelaku menyadari sepenuhnya perbuatannya yang dalam hal ini adanya maksud mencari keuntungan dari perjudian, serta unsur objektif yang mencakup tindakan yang dilarang seperti kegiatan yang terorganisir dengan taruhan, menawarkan kesempatan berjudi kepada khalayak umum tanpa izin resmi. Jika dalam kualifikasi tindak pidana tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perjudian dalam arti hukum (Claudio Gideon Wagey et al., 2020). Penegakan hukum dalam ranah ini tidak hanya menasar individu, tetapi juga keterlibatan dalam suatu perusahaan perjudian yang terorganisir. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1981, pemerintah secara eksplisit menutup celah interpretasi dengan melarang pemberian izin terhadap seluruh bentuk dan jenis perjudian tanpa pengecualian, sehingga setiap aktivitas perjudian otomatis bersifat melawan hukum (Almaida & Imanullah, 2021).

Di Indonesia, jenis-jenis perjudian dapat dikategorikan ke dalam lima kelompok besar: perjudian kasino, taruhan olahraga (*sports betting*), lotere atau undian angka, perjudian tradisional, dan perjudian daring (*online*). Perjudian tradisional, seperti sabung ayam, sering kali memiliki akar sosiokultural yang kuat, namun secara yuridis tetap diklasifikasikan sebagai tindak pidana karena memenuhi unsur taruhan nilai ekonomis dan faktor untung-untungan. Transformasi digital kemudian melahirkan perjudian daring yang mereplikasi bentuk-bentuk konvensional ke dalam platform internet, sehingga memperluas jangkauan dan frekuensi keterlibatan pelaku. Identifikasi modus operandi ini krusial bagi aparat penegak hukum untuk menentukan kualifikasi delik yang tepat dalam setiap proses penyidikan (Dewi, 2016).

Secara khusus, praktik sabung ayam di Indonesia merupakan manifestasi nyata dari pergeseran tradisi menjadi delik perjudian yang terorganisir. Meskipun terminologi "sabung ayam" tidak disebutkan secara eksplisit dalam teks KUHP, praktik ini memenuhi unsur materiil perjudian melalui adanya dua ayam yang diadu dengan taruhan barang berharga yang hasilnya tidak pasti. Dalam konteks operasional, keterlibatan pihak-pihak seperti penanggung jawab, pemungut taruhan (*saye*), dan pelepas ayam (*pekembar*) menunjukkan adanya manajemen yang mengarah pada pencarian keuntungan ekonomi secara profesional. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap sabung ayam memiliki legitimasi kuat dalam kerangka hukum positif karena seluruh rangkaian aktivitasnya memenuhi unsur permainan dan pertarungan yang dilarang.

Penegakan hukum terhadap perjudian sabung ayam wajib berpijak pada asas legalitas (*principle of legality*) sebagai doktrin fundamental dalam sistem hukum pidana Indonesia. Asas ini, sebagaimana ditekankan oleh Moeljatno, menjamin kepastian hukum dengan menetapkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) (Moeljatno, 2015). Prinsip ini berfungsi sebagai perlindungan bagi warga negara dari tindakan aparat yang bersifat sewenang-wenang atau subjektif (Patria Setyawan, 2021). Dengan demikian, penerapan sanksi terhadap pelaku sabung ayam bukan sekadar kebijakan moralitas publik, melainkan bentuk manifestasi kepatuhan terhadap norma hukum tertulis yang telah diundangkan secara sah.

Sebagai kesimpulan yuridis, kualifikasi sabung ayam sebagai tindak pidana telah memenuhi empat implikasi utama asas legalitas: hukum tertulis, larangan analogi, perlindungan dari hukum retroaktif, dan kejelasan rumusan delik (*lex certa*). Unsur "untung-untungan" dalam Pasal 303 KUHP telah dirumuskan secara spesifik sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam proses pembuktian di pengadilan. Penggunaan interpretasi gramatikal dan autentik yang ketat guna menjamin bahwa seluruh proses implementasi aturan tetap berpijak pada batasan-batasan yuridis yang absolut dan rasional. Konsekuensinya, langkah represif

aparatus terhadap praktik perjudian, baik tradisional maupun modern, memiliki landasan konstitusional yang kuat guna mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum di tengah masyarakat.

B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim terhadap Kasus Perjudian Sabung Ayam dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/PID.B/2014/PN DPS

Sistem hukum pidana Indonesia secara umum masih bersandar pada kodifikasi Pasal 10 KUHP (WvS) yang membagi sanksi menjadi pidana pokok dan pidana tambahan. Struktur ini mencerminkan paradigma retributif klasik, di mana fokus utama negara adalah pada pembalasan terhadap pelanggar norma melalui perampasan kemerdekaan fisik atau denda materiil (Yuhermansyah & Fariza, 2017). Dalam perkembangannya, doktrin ini sering dikritik karena sifatnya yang sangat represif dan kurang memberikan ruang bagi pemulihan sosial maupun keadilan yang bersifat restoratif. Akibatnya, penegakan hukum cenderung menjadi instrumen kaku yang hanya mengejar kepastian hukum formal tanpa mempertimbangkan kemanfaatan yang lebih luas.

Menanggapi keterbatasan tersebut, Pemerintah mengundangkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP (KUHP Nasional) yang membawa pergeseran paradigma dari represif murni menuju keadilan restoratif dan humanis (Adyhaksa Padang et al., 2024). Regulasi baru ini memperluas spektrum pemidanaan dengan memperkenalkan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial sebagai alternatif pidana penjara untuk mengurangi fenomena *overcrowding* di Lapas (Yosua Lamsar, 2024). Selain itu, pidana tambahan kini mencakup pemenuhan kewajiban adat setempat dan pembayaran ganti rugi, yang bertujuan untuk menyelaraskan hukuman dengan nilai-nilai komunitas. Transformasi ini menandai transisi besar menuju hukum yang lebih proporsional dan adaptif terhadap dinamika sosial di Indonesia.

Dalam konteks penegakan hukum yang masih transisional, Putusan PN Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps menjadi potret nyata penerapan sanksi

perjudian sesuai Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. Majelis hakim dalam perkara ini berhasil membuktikan unsur kesengajaan melalui peran terstruktur para terdakwa sebagai penyelenggara sabung ayam di Desa Kelan. Fakta persidangan mengungkap adanya manajemen perjudian yang rutin dengan nilai taruhan rata-rata sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per pertandingan dan dengan barang bukti berupa 5 (lima) ekor ayam, 2 (dua) buah pisau taji, 1 (satu) buah sangkar pruput, 5 (lima) buah krepe, 4 (empat) gulung benang merah dan uang tunai Rp780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah). Putusan ini kemudian menjatuhkan pidana penjara selama dua bulan serta perintah perampasan dan pemusnahan seluruh barang bukti terkait.

Pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan PN Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps menitikberatkan pada aspek subjektif dan objektif perbuatan sebagai bentuk pelanggaran terhadap program pemerintah dalam memberantas perjudian. Namun, secara kritis, Putusan PN Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps dinilai masih bersifat formalistik dan kurang mempertimbangkan proporsionalitas hukuman jika disandingkan dengan skala perputaran uang di lapangan. Pertimbangan yang meringankan hanya didasarkan pada pengakuan bersalah dan penyesalan terdakwa secara normatif. Hakim belum menyentuh analisis dampak sosial yang lebih mendalam, sehingga putusan tersebut terkesan hanya memenuhi syarat prosedural pembuktian delik semata.

Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, Putusan PN Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum represif yang masih menyisakan celah pada aspek keadilan substantif. Meskipun tujuan utamanya adalah memulihkan ketertiban umum, perlindungan yang dihasilkan bersifat parsial karena hakim mengabaikan dimensi sosiologis dan konteks budaya lokal Bali dalam praktik sabung ayam. Ketidakmampuan hakim untuk membedah aspek mata pencaharian dari pemungutan komisi harian menunjukkan adanya jarak antara hukum positif dan kenyataan empiris. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang hanya

berorientasi pada teks undang-undang sering kali gagal mencapai tujuan keadilan yang sejati. Pada hakikatnya, perlindungan hukum merupakan fungsi utama dari hukum itu sendiri, yakni melindungi berbagai kepentingan manusia dengan cara menetapkan hak dan kewajiban serta memberikan batasan-batasan pada perilaku subjek hukum. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keterbatasan paradigma legalistik yang belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan keadilan substantif dalam Masyarakat (Adiguna Majuarsa & Gorda, 2022).

Ditinjau dari perspektif teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon, Putusan PN Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps merupakan bentuk perlindungan hukum represif yang masih menyisakan celah pada aspek keadilan substantif (Almaida & Imanullah, 2021). Meskipun bertujuan memulihkan ketertiban umum, perlindungan yang dihasilkan bersifat parsial karena hakim mengabaikan dimensi sosiologis dan konteks budaya lokal Bali dalam praktik sabung ayam. Ketidakmampuan hakim untuk membedah aspek mata pencaharian dari pemungutan komisi harian menunjukkan adanya jarak antara hukum positif dan kenyataan empiris. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum yang hanya berorientasi pada teks undang-undang sering kali gagal mencapai tujuan keadilan yang sejati.

Analisis akhir terhadap teori pemidanaan menunjukkan bahwa pendekatan dalam Putusan PN Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN Dps masih lemah dalam menciptakan efek jera (*deterrent effect*) yang luas bagi masyarakat. Sanksi 2 (dua) bulan penjara dianggap bersifat simbolis dan tidak cukup kuat untuk memutus mata rantai organisasi perjudian yang telah mapan di wilayah tersebut. Integrasi antara pendekatan represif KUHP lama dengan semangat restoratif dalam KUHP Nasional menjadi mendesak untuk diterapkan pada kasus-kasus serupa di masa depan. Diperlukan sinergi antara sanksi pidana dan kearifan lokal agar penegakan hukum tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mampu mentransformasi perilaku sosial ke arah yang lebih tertib.

C. Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/Pn Dps

Penulis berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/Pn Dps dapat disetujui, karena putusan tersebut telah mencerminkan pemenuhan prinsip kepastian hukum melalui proses pembuktian materiil yang akurat dan meyakinkan di persidangan. Secara yuridis, Majelis Hakim telah dengan tepat menyatakan para terdakwa terbukti melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Pasal ini menitikberatkan pada perbuatan "dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi". Fakta bahwa kegiatan sabung ayam ini dilakukan secara rutin, memiliki struktur pengorganisasian (penanggung jawab, pemungut taruhan, dan pelepas ayam), hal ini bukanlah sekadar tradisi, melainkan perusahaan perjudian komersial yang melawan hukum.

Meskipun hukuman yang dijatuhkan tergolong rendah, yakni pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan (berdasarkan amar putusan halaman 19), putusan ini tetap memiliki implikasi yuridis dan sosial yang signifikan. Vonis tersebut merupakan pernyataan negara bahwa aktivitas perjudian tidak dapat ditoleransi, terlepas dari dalih hiburan atau tradisi. Secara sosiologis, pembiaran terhadap praktik *tajen* komersial seperti ini berpotensi merusak tatanan masyarakat desa. Perjudian sering kali menjadi pemicu (*trigger*) munculnya tindak pidana lain, seperti pencurian atau penipuan, ketika pelaku mengalami kekalahan besar dan terdesak kebutuhan ekonomi.

Lebih jauh lagi, dampak destruktif dari perjudian yang tidak ditindak tegas adalah terciptanya siklus kemiskinan akibat jeratan hutang yang sistemik. Dalam fakta persidangan, terlihat nilai taruhan yang cukup besar, berkisar antara Rp1.500.000 hingga Rp5.000.000. Angka ini sangat riskan bagi ketahanan finansial keluarga, terutama mengingat para terdakwa sendiri adalah tulang punggung keluarga. Dengan dirampasnya uang tunai hasil judi untuk negara serta pemusnahan alat-alat perjudian, hakim telah berupaya memutus rantai ekonomi kejahatan tersebut. Oleh karena itu, putusan ini harus dipandang sebagai langkah preventif untuk melindungi masyarakat dari degradasi moral dan ketidakstabilan sosial yang lebih luas.

#### IV. SIMPULAN

Pengaturan tindak pidana perjudian sabung ayam dalam hukum positif Indonesia merupakan satu kesatuan sistematis yang menempatkan praktik tersebut sebagai kejahatan serius. Dasar utamanya adalah Pasal 303 dan 303 bis KUHP yang melarang segala bentuk permainan dengan unsur peruntungan. Ketentuan ini dipertegas oleh UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang menaikkan derajat perjudian dari pelanggaran menjadi kejahatan, sekaligus memperberat sanksi pidana hingga maksimal 10 tahun penjara. Penegasan administratif kemudian diperkuat melalui PP No. 9 Tahun 1981 yang mencabut pemberian izin perjudian dalam bentuk apa pun, sehingga menutup celah legalitas bagi sabung ayam. Berdasarkan asas legalitas, sabung ayam bertaruh diklasifikasikan sebagai delik perjudian tanpa pengecualian termasuk alasan adat karena memenuhi unsur subjektif kesengajaan dan unsur objektif menawarkan kesempatan kepada khalayak umum demi keuntungan semata.

Majelis hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 345/Pid.B/2014/PN.Dps mempertimbangkan kasus perjudian sabung ayam sebagai tindak pidana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU No. 7/1974 melalui pembuktian unsur "dengan sengaja memberi kesempatan khalayak umum tanpa izin" dari peran terdakwa (penanggung jawab, pemungut taruhan, pelepas ayam), kontinuitas harian 2 minggu ( $\pm$ 200 pengunjung, taruhan Rp1,5-5 juta), barang bukti (5 ayam, 2 taji, Rp780.000 cuk), dan koherensi saksi-pengakuan. Pertimbangan memberatkan seperti bertentangan dengan program anti-judi dan pertimbangan meringankan seperti pengakuan bersalah dan penyesalan para terdakwa, maka terdakwa dijatuhkan putusan pidana pokok penjara 2 bulan ditambah dengan perampasan dan pemusnahan terhadap barang bukti dalam tindak pidana ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiguna Majuarsa, I. M., & Gorda, A. A. A. N. T. R. (2022). Penegakan Hukum terhadap Eksploitasi Anak sebagai Pengemis Jalanan di Kawasan Kuta. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 11(3), 710-723. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2022.v11.i03.p16>.
- Atikah, I. (2022). *Metode penelitian hukum*. Sukabumi: Haura Utama.
- Bawole, H. Y., & Bawole, G. Y. (2024). Penerapan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam di Polres Minahasa Utara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(5), 8175-8183. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i5.15560>.
- Ayu Trisna Dewi. 2016. Tinjauan Terhadap Tradisi Tabuh Rah Pada Masyarakat Bali Dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*. 1(1), 1-13. <https://123dok.com/document/oz1xxr8q-tinjauan-terhadap-budaya-tabuh-masyarakat-dalam-perspektif-pidana.html>.
- Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan hukum preventif dan represif bagi pengguna uang elektronik dalam melakukan transaksi tol nontunai. *Jurnal Privat Law*, 9(1), 218-226. <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/28858/31572>.
- Ismail, Z. (2019). Peran Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam Pada Masa Yang Akan Datang Melalui Pendekatan Non Penal. *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 140-163. <https://doi.org/10.31599/krtha.v13i1.18>.
- Karli, K., Harvelian, A., Safitri, A. M., Wahyudi, A., & Pranacitra, R. (2023). Penyuluhan pengabdian hukum dalam mengatasi dampak negatif judi online terhadap kesejahteraan buruh. *PUNDIMAS: Publikasi Kegiatan Abdimas*, 2(2), 86-92. [10.37010/pnd.v2i2.1266](https://doi.org/10.37010/pnd.v2i2.1266).
- Kartono, K. (2009). *Patologi Sosial*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. 2015. *Asas-asas hukum pidana (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munawar, S. (2019). Kebijakan penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana perjudian. *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, 1(1), 1-18. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i1.253>.
- Nugroho, S. S., Haryani, A. T., & Farkhani, F. (2020). *Metodologi riset hukum*. Surakarta: Oase Pustaka.
- Padang, M. A., Siregar, B. J., & Rosmalinda, R. (2024). Keberpihakan Pemidanaan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 4(2), 64-71. <https://doi.org/10.56128/jkih.v4i2.348>.

- Prang, G. M. 2019. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Judi (Sabung Ayam). *Lex Crimen*, Volume 8 Nomor 7. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/26149>.
- Sabalino, A. I., Ridwan, H. S., & Hamzah Hasan, M. H. I. 2022. Pendekatan Penelitian Hukum. *Makalah/Paper Akademis*.
- Setyawan, V. P. (2021). Asas Legalitas Dalam Perspektif Filsafat Hukum. *Justitia et Pax*, 37(1). <https://doi.org/10.24002/jep.v37i1.3276>.
- Soesilo, R. 1991. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Suma, I. K. B. P., Rideng, I. W., & Widia, I. K. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 225-229. [10.22225/ah.3.2.2021.225-229](https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.225-229).
- Tantowi, M. I., & Makhali, I. 2024. Penegakan Hukum Terhadap Judi Sabung Ayam (Study Kasus Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 13 Nomor 1, 72-79. <https://doi.org/10.32503/mizan.v13i1.5334>.
- Wardana, F. O. (2022). Peran kepolisian terhadap tindak pidana judi sabung ayam di Ponorogo. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 37-47. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13431>.
- Yuhermansyah, E., & Fariza, Z. (2017). Pidana Mati dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi: Kajian Teori Zawajir dan Jawabir. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 6(1), 156-174. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/legitimasi/article/view/1848>.
- Wagey, C. G. (2020). Penertiban Perjudian Menurut Peraturan Perundang-Undangan Pidana Indonesia (Analisis Pasal 303 KUHPidana Jo UU No 7 Tahun 1974). *Lex Crimen*, 9(3). <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/29838/0>.

Denpasar, 11 Maret 2026  
Mengetahui,

**Ketua**

**Sekretaris**

**Dr. I Wayan Rideng, S.H., M.H.**  
**NIK. 230330372**

**Kade Richa Mulyawati, S.H., M.H.**  
**NIK. 230330377**